



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

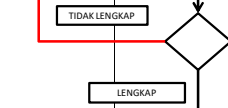
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU**

Nomor SOP	:	B.1005/LKKPN/OT.310/VI/2024
Tanggal Pembuatan	:	6 Juni 2024
Tanggal Revisi	:	6 Juni 2024
Tanggal Efektif	:	10 Juni 2024
Disahkan oleh	:	Kepala Loka KKPN Pekanbaru
		
Nama SOP	:	Penerbitan Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian Melalui Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan dan Integrasi Kawasan Konservasi (SEAPARK) Lingkup LKKPN Pekanbaru

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil 3 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan 4 PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian dan Kelautan dan Perikanan 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik Dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan 9 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-DJPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi 10 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 34/KEP-DJPRL/2022 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional	1 Memiliki kompetensi administrasi 2 Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang kawasan konservasi 3 Memiliki pemahaman tentang pungutan PNPB
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1 Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi 2 Printer 3 Alat tulis kantor 4 Laptop atau Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Dilarang melakukan kegiatan wisata perairan di zona inti 2 Kegiatan wisata perairan hanya dapat dilakukan di zona pemanfaatan terbatas 3 Kegiatan wisata perairan harus sesuai dengan daya dukung dan ramah lingkungan 4 Proses verifikasi dan penerbitan terhadap karcis masuk hanya dilakukan pada hari dan jam kerja	1 Surat Masuk 2 Surat Keluar

ALUR SOP PENERBITAN TANDA MASUK KAWASAN KONSERVASI UNTUK KEGIATAN PENELITIAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ADMINISTRASI PELAYANAN TERINTEGRASI KAWASAN KONSERVASI (SEAPARK)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Verifikator	System	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	1. Mengakses Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (seapark) melalui tautan www.seapark.kkp.go.id 2. Melakukan registrasi untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan akun di seapark 3. Melakukan LOGIN pada Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi 4. Pemohon mengajukan penerbita tanda masuk penelitian				Data yang diperlukan dalam proses registrasi: 1. Nama sesuai KTP/Passpor 2. Email pengguna dalam pengajuan penerbitan tanda masuk penelitian, pemohon mengisi: 1. Lokasi Kawasan Konservasi Nasional 2. Nama institusi 3. Asal institusi 4. Alamat institusi 5. Provinsi 6. Kabupaten/Kota 7. Nomor Telepon Institusi Peneliti 8. Email Institusi Peneliti 9. Judul Penelitian 10. Tujuan Penelitian 11. Uraian singkat penelitian 12. Tanggal mulai dan selesainya kegiatan 13. Surat izin penelitian 14. SUrat permohonan resmi 15. Nama penanggungjawab 16. Foto identitas penanggungjawab 17. Kewarganegaraan penanggungjawab 18. Nomor HP penanggungjawab kegiatan 19. Nama peneliti 20. Kewarganegaraan peneliti 21. Asal negara 22. Foto identitas (KTP/SIM/Paspor) 23. Sarana yang digunakan		1. Akun pada Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (seapark) 2. Berkas permohonan	
2	Melakukan Verifikasi				Berkas permohonan	20 menit	Notifikasi penolakan kepada pemohon atau persetujuan verifikasi	1. Verifikasi dilakukan terhadap: a. izin penelitian dengan obyek yang memiliki karakteristik unik yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk; b. surat pengantar dari instansi atau lembaga penelitian yang bersangkutan; c. proposal penelitian; d. sarana penelitian yang dibawa dan digunakan. 2. Verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan kahar
3	Menerbitan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (BPT PNBP) oleh system				persetujuan verifikator	60 Menit	Bukti Pembuatan Tagihan PNBP	1. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak diterbitkan melalui SIMPONI 2. Apabila permohonan diajukan oleh pemegang izin KBLI 91039 bidang penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan, maka sarana yang dikenakan tarif adalah sarana selain kapal
4	Menerima BPT PNBP dan melakukan pembayaran tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)				Bukti Pembuatan Tagihan PNBP		Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian	
5	Menerima Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk penelitian				Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian	5 menit	Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian	

	untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan

- Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh pelaksana koordinasi program dan evaluasi
- Pengawasan terhadap akuntabilitas dilakukan oleh pelaksana koordinasi tata usaha.
- Proses pelaksanaan secara keseluruhan dilakukan oleh Kepala LKKPN Pekanbaru.

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP
A	Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Penelitian				
1	Penelitian Warga Negara Indonesia				
a	s.d. 1 bulan	per orang per penelitian	100,000.00	Pemohon	UPT KKPN
b	>1 bulan s.d. 3 bulan	per orang per penelitian	150,000.00	Pemohon	UPT KKPN
c	>3 bulan s.d. 6 bulan	per orang per penelitian	200,000.00	Pemohon	UPT KKPN
2	Penelitian oleh Warga Negara Asing				
a	s.d. 1 bulan	per orang per penelitian	200,000.00	Pemohon	UPT KKPN
b	>1 bulan s.d. 3 bulan	per orang per penelitian	500,000.00	Pemohon	UPT KKPN
c	>3 bulan s.d. 6 bulan	per orang per penelitian	800,000.00	Pemohon	UPT KKPN
3	Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera Indonesia	per kapal per hari	500,000.00	Pemohon	UPT KKPN
4	Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera Asing	per kapal per hari	1,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN